



PENYULUHAN DAN PENGENALAN MATA PENCAHARIAN TRADISIONAL ASLI SUKU DAYAK DI DESA TUMBANG LITING KALIMANTAN TENGAH

Ahmad Irfan Musthafa¹, Iis Daliati Maria Aprilia², Miranti Aditia³, Yella Saputri⁴, Offeny⁵, Ahmad Saefullah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Palangka Raya

Email: ahmadifanmusthafa@gmail.com¹, iisdaliati@gmail.com², mirantiaditia41@gmail.com³, yelasaputri27@gmail.com⁴, offeny.pky58@gmail.com⁵, ahmadsaefullah791@gmail.com⁶

Abstract

This research was conducted to determine the livelihoods of the Dayak tribe in the village of Tumbang Liting, Katingan Regency, Central Kalimantan Province, and how their current existence is in meeting the needs of the Tumbang Liting village community. The method used is descriptive qualitative. Data sources are primary data and secondary data. The data collection procedure uses observation, interviews, and documentation, while data analysis includes data collection, data reduction, data presentation, and data collection using triangulation techniques. The results showed that the traditional Dayak livelihoods in Tumbang Liting village still exist or are still widely cultivated by the people of Tumbang Liting village today. The livelihoods in Tumbang Liting village are pretty diverse, ranging from State Civil Apparatus (ASN), honorary workers, farmers/cultivators, planters, fishers, rattan cutters, and others. Included in the livelihoods of the Dayak tribe are fishers, cultivators, and rattan cutters. One of the main livelihoods of the Dayak tribe in Tumbang Liting village, which is still widely used by the community, is fishermen because they still meet the daily needs of the local community, besides that there is still much fish from natural products, and the selling price is relatively high, not only to meet the needs of the community. Tumbang Liting village, but also exported or sold outside the village, such as in the city of Kasongan and its surroundings. Traditional Dayak livelihoods provide teaching in meeting human needs in harmony with how to protect nature.

Keywords: Traditional Livelihoods; Dayak tribe; Tumbang Liting Village; Existence

Abstrak

PKM ini dilakukan untuk mengetahui apa saja mata pencaharian tradisional suku Dayak di desa Tumbang Liting Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dan bagaimana eksistensinya saat ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa Tumbang Liting. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data menggunakan teknik triangulasi. Hasil PKM menunjukkan bahwa mata pencaharian tradisional suku Dayak di desa Tumbang Liting masih eksis ataupun masih banyak di geluti oleh masyarakat desa Tumbang Liting saat ini. Mata pencaharian yang ada di desa Tumbang Liting cukup beragam, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), honorer, petani/peladang, pekebun, nelayan, pemotong rotan dan lain-lain. Yang termasuk dalam mata pencaharian tradisional suku Dayak adalah seperti nelayan, peladang, dan pemotong rotan. Salah satu mata pencaharian tradisional suku Dayak desa Tumbang Liting yang masih banyak digeluti masyarakat adalah nelayan karena masih menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat, selain itu ikan dari hasil alam di sungai masih banyak dan harga jual yang cukup mahal, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat desa Tumbang Liting, tapi juga bahkan di ekspor atau dijual keluar desa seperti di kota Kasongan dan sekitarnya. mata pencaharian tradisional suku Dayak memberikan pengajaran dalam memenuhi kebutuhan manusia selaras dengan bagaimana menjaga alam

Kata kunci: Mata Pencaharian Tradisional; Suku Dayak; Desa Tumbang Liting; Eksistensi

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, Raden Tumenggung Ario Milono adalah salah satu tokoh pembangunan dan menjadi Gubernur pertama di Kalimantan Tengah. Ibu kota provinsi tersebut adalah Kota Palangkaraya. Populasi penduduk Provinsi Kalimantan

Tengah pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.769.156 jiwa. Etnis yang mendominasi di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak yang merupakan suku asli penduduk Kalimantan Tengah. Etnis Dayak tersebut terbagi atas beberapa etnis seperti Dayak Ngaju, Bakumpai, Ma'anyan, Ot Danum, Siang, Murung, Taboyan, Lawangan, dan Dusun. (Purwanto, 2020) Suku Dayak adalah suku asli yang mendiami pulau Kalimantan, secara umum penyebaran suku ini hampir merata diseluruh wilayah Kalimantan. (Riswanto Dody, 2017)

Etnis suku Dayak yang mendiami wilayah PKM ini, yaitu di desa Tumbang Liting Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan adalah di dominasi oleh suku Dayak Ngaju. Sebutan Ngaju secara etimologi mengandung makna hulu, sehingga orang yang datang dari hulu sering disebut biaju (dari ngaju). Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ngaju yang merupakan empat bahasa terbesar di Kalimantan tengah yaitu bahasa Ngaju, bahasa Ot-Danum, Bahasa Maanyan dan bahasa Lamandau. Selain itu bahasa Ngaju merupakan bahasa yang otonom dan dari ketiga kelompok bahasa tersebut dan cukup jauh dari segi penuturannya. (Kumpaidi Widen, 2009) Bahasa Ngaju digunakan sebagai bentuk komunikasi oleh masyarakat suku Dayak Ngaju dalam kesehariannya, termasuk dalam interaksi jual beli dan ataupun dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari pada mata pencaharian tradisional mereka.

Mata pencaharian masyarakat didesa Tumbang Liting sangat beragam, fokus dalam PKM ini adalah pada mata pencaharian tradisional suku Dayak di desa Tumbang Liting. Yaitu; (1) apa saja mata pencaharian tradisional suku Dayak yang ada di desa Tumbang Liting, dan (2) bagaimana eksistensinya dalam perkembangan perekonomian saat ini. Desa Tumbang Liting ditetapkan sebagai pusat budaya Dayak oleh pemerintah setempat, dan hal ini merupakan salah satu alasan yang menarik peneliti memilih desa tersebut. Dengan mengetahui eksistensi mata pencaharian tradisional di sana, maka dapat memberikan gambaran bagi pemerintah setempat dalam mengambil setiap kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya masyarakat selalu mengalami perubahan, tidak ada yang tidak mengalami perubahan. Sebab masyarakat adalah suatu sistem yang selalu bergerak dan tidak menetap atau diam. Walaupun dalam taraf yang paling kecil sekalipun, masyarakat akan selalu melakukan suatu perubahan. (Muhammad Isnainy RamadhaN, 2016) Dalam perkembangannya, beberapa ataupun sebagian mata pencaharian tradisional akan tergerus dikarenakan kondisi alam, kebutuhan yang meningkat dan alasan lainnya, namun mata pencaharian *manana* atau berladang tradisional suku Dayak mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Dayak.

Semua suku bangsa, betapapun sederhananya, memiliki kegiatan ekonomi demi menjaga dan memelihara kelangsungan hidupnya. (Kontjaraningrat, 2009) Dan karena itulah kami tertarik untuk meneliti mata pencaharian tradisional suku Dayak di desa Tumbang Liting yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum sehingga diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

1) Sistem Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. (Londar Alfonsa)

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. (Kemong)

Mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. (Mulyadi, 2005)

Manusia dengan segala kemampuan yang dianugerahi Tuhan, mampu mengelola sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang tersedia, mampu menghidupi manusia dengan kemampuan mengelolanya. Sebagai manusia yang bertanggung jawab dan sadar dengan kewajibannya setelah mengeksplorasi alam, manusia menanam kembali alam agar dapat menggunakannya kembali, dan begitulah seterusnya. Maka kehidupan makhluk hidup akan berdampingan dengan baik. Namun kenyataan saat ini menunjukkan hal sebaliknya, sebagian manusia tidak dapat mengelola alam dengan baik, karena kerakusannya dan tidak memperdulikan alam sebagai penyumbang utama dalam menghidupinya, hal tersebut menjadi perhatian kita bersama.

Salah satu contoh adalah kebakaran lahan. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia saat ini telah menjadi bencana yang selalu terjadi setiap tahun di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kabut asap biasanya disebabkan oleh pembukaan lahan menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Menurut Saharjo (2007), asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh penyiapan lahan yang ilegal untuk perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) serta ladang berpindah. Salah satu provinsi yang sering mengalami kebakaran dan banyak menghasilkan asap di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Vinanda dan Maya (2009) kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah disebabkan oleh pembukaan lahan (land clearing) untuk kebutuhan perkebunan kelapa sawit, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), proyek lahan gambut satu juta hektar serta pembukaan lahan untuk ladang berpindah. Penyiapan lahan dilakukan oleh pihak masyarakat lokal ataupun perusahaan dan pihak lainnya dengan cara membakar. Penyiapan lahan dengan pembakaran dilakukan karena lebih praktis dan efektif, selain itu juga dianggap murah, mudah, cepat dan dapat menyuburkan tanah (Syaufina 2008; Syaifullah dan Sodikin 2014). (Erekso Hadiwijoyo, 2017)

Peristiwa kebakaran lahan yang besar di beberapa titik wilayah kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Katingan provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 membuat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dengan melarang pembakaran lahan. Larangan tersebut berdampak kepada masyarakat kecil yang mata pencahariannya adalah berladang. Menurut Firmasyah dan Mokhtar (2011), penyiapan lahan dengan menggunakan api (pembakaran) ada dua yaitu dengan pembakaran terkendali

dan pembakaran tidak terkendali. Saharjo dan Munoz (2005) menyatakan bahwa, pembakaran terkendali merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh para petani kecil dalam penyiapan lahan karena mereka tidak bisa lepas dari api dalam penyiapan lahan. Penyiapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan menggunakan api dilakukan secara terkendali dijamin oleh hukum (Saharjo 2011). Hal ini sesuai dengan penjelasan PP No. 4 Tahun 2001 Pasal 17 yang berbunyi “penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut sampai di luar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun” (RI 2001). Penyiapan lahan dengan cara pembakaran terkendali biasanya dilakukan dengan kearifan lokal masing-masing di setiap daerah di Indonesia. (Erekso Hadiwijoyo, 2017)

Contoh lain dalam permasalahan ini adalah pada mata pencaharian *mandulang amas* atau tambang emas tradisional di daerah Kabupaten Katingan. Karena ada beberapa kasus dimana sebagian masyarakat yang mata pencahariannya adalah tambang emas, mereka mengeksplorasi alam yang sangat besar dan itu berdampak kerusakan pada ekosistem sekitarnya. Belum lagi ancaman bencana abrasi atau longsor yang menggerus dataran wilayah pemukiman warga sekitar yang dapat menyebabkan kerusakan sarana prasarana dan infrastruktur yang ada baik milik pribadi maupun milik pemerintah. Permasalahan tersebut juga yang membuat pemerintah daerah membuat kebijakan pelarangan *manyedot* (tambang emas tradisional). Seperti diketahui, pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) atau pertambangan illegal bisa diberat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba, juga UU 32 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pada Pasal 60 UU PPLH, setiap orang dilarang melakukan dumping atau pembuangan limbah, dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Kemudian pada Pasal 104 UU PPLH, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar. (Borneo, 2020) *Manyedot* (tambang emas tradisional) ini juga memberikan dampak buruk ke mata pencaharian tradisional yang lain, yaitu bagi nelayan tradisional yang sulit mendapatkan ikan karena sungai yang sudah tercemar oleh aktivitas pertambangan.

Dari kompilasi permasalahan tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah mata pencaharian tradisional masyarakat suku dayak di desa Tumbang Liting masih eksis atau masih banyak digeluti saat ini?, hal ini yang menjadi fokus perhatian pada PKM ini. Ditengah kebijakan pemerintah yang melarang, kondisi alam yang semakin rusak, meningkatnya

kebutuhan hidup dan permasalahan kompleks lainnya, menyebabkan mata pencaharian tradisional suku dayak diragukan keeksistensinya saat ini.

2. Gambaran Umum Suku Dayak

a. Struktur Sosial Masyarakat Dayak

Sebutan Dayak adalah sebuah sebutan untuk menjelaskan suku bangsa yang disepakati sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan. Kehidupan keluarga orang Dayak berwujud keluarga batih dan juga berwujud pada keluarga luas yang pada awalnya hidup dalam satu kesatuan yang tinggal dalam rumah panjang. Sehingga dalam satu kesatuan tempat tinggal merasa dirinya satu pertalian kekerabatan dan menumbuhkan kohesi sosial yang amat kuat.

Sejumlah sub suku tertentu memiliki unsur budaya yang sangat mirip, meskipun dengan nama berbeda-beda. Mungkin pada mulanya mereka satu kekerabatan yang terbentuk berdasarkan genealogis, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, yang kemudian berkembang menjadi suatu persekutuan hukum adat yang bersifat genealogis teritorial belaka karena keterikatan mereka dalam suatu daerah yang disebut kampung. Bagi masyarakat Dayak, dalam berinteraksi terhadap sesamanya terikat dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, hal ini bagian dari adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat dan sangat dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya.

Bagi masyarakat Dayak, adat istiadat tidak boleh dilanggar atau ditentang, tetapi harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga masyarakat. Barang siapa melanggar adat istiadat, ia akan menerima hukuman secara langsung dari masyarakat berupa sanksi adat yang telah disepakati bersama dalam bentuk hukum adat atau mendapat tulah. Adat istiadat ini mencakup seluruh tata tertib, baik itu tentang kehidupan maupun kematian. Adanya sanksi adat yang diberikan membuat masyarakat Dayak selalu menginginkan keharmonisan baik terhadap sesamanya maupun terhadap lingkungannya. Jika mereka tidak menjaga keselarasan dalam berhubungan dengan alam maka dalam kepercayaan mereka alam akan memberikan bencana pada kehidupan mereka. (Kumpaidi Widen, 2009)

b. Organisasi Lembaga Adat

Sesuai dengan perkembangan masyarakat Dayak, lembaga keadatan pada dasarnya terangkai dengan keyakinan yang menyangkut keberadaan manusia dan lingkungannya, sebagaimana terlukis dalam panuturan. Manusia dibekali kemampuan untuk mengurus lingkungan sesuai "Peteh Ranying Hatala Langit". Melalui mitologi ini diketahui bahwa adanya endapan antara kristalisasi budi, daya dan gaya.

Sejak kapan lahir organisasi atau lembaga adat ini tidak diketahui secara resmi. Secara skematis, paling atas timanggong, di bawah timanggong ada damang dan mantir, mangku maupun debung di bawah itu baru masyarakat adat. Struktur pada pemerintahan tradisional

masyarakat adat Dayak pada zaman dahulu sebelum keluarnya UU No 5 Tahun 1974: ada kepala binua yakni seorang timanggong. Pada timanggonglah segala keputusan yang berlaku dan seorang timanggong merupakan seorang yang cakap dan memiliki kharismatik dalam memimpin wilayahnya. Sebab seorang timanggong memahami betul sejarah asal-usul wilayahnya dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam kesatuan wilayahnya.

Sebagai pemimpin di kalangan masyarakat Dayak Ngaju dikenal Tumenggung, Damang dan Pangkalima. Namun yang masih bertahan adalah jabatan Damang dan Mantir Adat. Jabatan Mantir dan Damang masih memiliki penghargaan yang tinggi dalam masyarakat, karena mereka ini disamping sebagai pemimpin upacara adat juga menangani kasus persengketaan/ perselisihan antara masyarakat yang diselesaikan secara adat. Pada perkembangannya lembaga ini dipakai oleh pemerintah sebagai mitra kerja pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Ini terbukti keluarnya Perda No. 11 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak. Pada Pasal 4 struktur kedamangan atau lembaga adat ditetapkan sebagai berikut : 1)Tingkat Kabupaten dipimpin oleh seorang koordinator Damang yang didampingi oleh Majelis Adat Kabupaten, 2)Tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang Damang yang dibantu oleh Majelis Adat di wilayah Kedemangan yang bersangkutan, 3)Tingkat Desa dipimpin oleh seorang Mantir Adat yang dibantu oleh beberapa tetua adat atau pemuka masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Kaharingan adalah kepercayaan ataupun agama yang dianut masyarakat Dayak sebelum mereka mengenal agama-agama yang kini diakui oleh pemerintah. Nama Kaharingan berasal kata Haring yang artinya ada dengan sendiri (self existent). Pada intinya agama ini percaya bahwa segala benda dan mahluk jiwa dan raga dan ada satu Tuhan yaitu Ranying Hatala Langit yang menciptakan segala isi alam semesta sebagaimana tercermin dalam setiap tutur balian ketika membacakan doa-doa. (Kumpaidi Widen, 2009)

METODE PELAKSANAAN

Lokasi PKM dilakukan di desa Tumbang Liting Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam PKM ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (natural Setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih penting dari hasil. Analisis induktif dan makna-makna merupakan hal yang esensial. (Meleong L. J., 2013) Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah sebagai prosedur PKM yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan

menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. (Meleong L. , 2013)

Objek dalam PKM ini adalah masyarakat Dayak desa Tumbang Liting, ketua adat suku Dayak, dan pemerintah desa Tumbang Liting. Objek dalam PKM kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting, sehingga PKM ini sering disebut PKM naturalistic. Obyek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau Human instrument. Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakana. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. (Sugiyono, 2008)

Dalam PKM ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam PKM ini adalah teknik analisis data Model Miles dan Huberman. Pada teknik ini, pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Beberapa tahapan analisis interaktif Miles dan Huberman adalah 1)Data Collection (Pengumpulan Data), 2)Data Reduction (Reduksi Data), 3)Data Display (Penyajian Data), 4)Conclusion Drawing/Verification

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN


Melihat dari tujuan PKM, secara garis besar adalah untuk menganalisis eksistensi atau keberadaan mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat suku Dayak dengan tantangan/permasalahan saat ini sehingga tetap ada dan bertahan sebagai mata pencaharian tradisional suku Dayak desa Tumbang Liting. Setelah melakukan PKM dan mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti menganalisis data dari hasil PKM di desa Tumbang Liting. Adapun analisis hasil PKM ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mata pencaharian tradisional suku Dayak di desa Tumbang Liting

Mata pencaharian yang ada di desa Tumbang Liting cukup beragam, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), honorer, petani/peladang, pekebun, nelayan, pemotong rotan dan lain-lain. Yang termasuk dalam mata pencaharian tradisional suku Dayak adalah seperti nelayan, peladang, dan pemotong rotan. Berburu rusa dan hewan hutan lain juga masih merupakan mata pencaharian tradisional Dayak di desa Tumbang Liting, karena mata pencaharian tersebut juga turun temurun dilakukan dari nenek moyang suku Dayak setempat, walaupun tidak setiap hari dilakukan, karena itu sebagai mata pencaharian sampingan.

Mata pencaharian suku Dayak yang banyak digeluti oleh masyarakat desa Tumbang Liting adalah Nelayan, setelahnya pemotong rotan dan petani/peladang. Terlihat di samping rumah-rumah warga yang sedang menjemur ikan-ikan hasil tangkapan dari sungai katingan untuk dijadikan ikan kering atau dalam Bahasa setempat *pundang* yang menunjukkan bahwa hasil sungai sangat melimpah sehingga ikan-ikan dijadikan *pundang* atau ikan kering. Terdapat sungai induk katingan dan anak-anak sungainya. Banyak masyarakat dengan mata pencaharian tradisional suku Dayak di desa Tumbang Liting adalah nelayan.

Dikutip dari sumber berita internet MMC Provinsi Kalimantan Tengah, saat kunjungan DPRD di desa Tumbang Liting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, dan kalimat ini dikutip dari perkataan kepala desa Tumbang Liting. Menurut Kepala Desa Tumbang Liting Didie SE, seperti wisata yang ada di wilayah itu. Pihaknya berharap agar ada pengembangan yang lebih baik dalam upaya menunjang Pariwisata dan hasil PAD-nya. Disebutkannya, ada satu daerah yang dinamakan Dusun Betung, yang menjadi andalan masyarakat selama ini. Dirinya menggambarkan, kawasan itu kaya akan potensi wisata yang positif. Misalnya saja, adanya sungai serta titian bagi warga yang ingin bersantai. Selain itu, yang menarik perhatian, sungai itu terkadang dimanfaatkan untuk memancing ikan oleh masyarakat setempat. (Tengah, 2018) Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa desa Tumbang Liting berdekatan dengan sungai, yaitu sungai Katingan dan jika melihat kondisi geografi dari kabupaten katingan, sebelah selatan berbatasan dengan laut Jawa.



Mata pencaharian nelayan suku Dayak desa Tumbang Liting masih menggunakan alat-alat tradisional khas suku Dayak. Masyarakat setempat masih mempertahankan kebiasaan para leluhur dalam cara menangkap hasil sungai. Tidak ada perubahan yang signifikan antara cara nelayan zaman leluhur Dayak dahulu dengan saat ini, hanya sedikit perbedaan yaitu pada pakaian atau kostum yang di pakai, perahu atau jukung, dan beberapa alat tangkap ikan seperti jala. Saat ini yang masih bertahan seperti alat *buwu* (alat penangkap ikan yang ditaruh di kedalaman sungai), *kalung* (sejenis buwu juga, tapi lebih besar), dan *banjur* (pancingan yang ditinggal dalam waktu sehari), serta beberapa masyarakat masih menggunakan *jukung* sebagai alat transportasi, namun juga ada yang menggunakan *ces/ketinting* (perahu bermesin).

2) Eksistensi mata pencaharian tradisional suku Dayak di desa Tumbang Liting

Mayoritas masyarakat desa Tumbang Liting menggeluti profesi nelayan sebagai mata pencaharian mereka, dan nelayan merupakan mata pencaharian tradisional suku Dayak desa Tumbang Liting, selain pelaksanaan dan alat yang digunakan masih tradisional, juga karena mata pencaharian nelayan berasal dan atau turun temurun dari nenek moyang terdahulu suku Dayak desa Tumbang Liting. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa mata pencaharian nelayan sebagai mata pencaharian tradisional suku Dayak desa Tumbang Liting masih eksis dan masih banyak digeluti masyarakat desa Tumbang Liting.

Mata pencaharian tradisional suku Dayak yang masih banyak digeluti saat ini yaitu profesi nelayan dikarenakan masih menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat, selain itu ikan dari hasil alam di sungai masih banyak dan harga jual yang cukup mahal, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat desa Tumbang Liting, tapi

jugabahan di ekspor atau dijual keluar desa seperti di kota Kasongan dan sekitarnya. Namun profesi tradisional suku Dayak tidak bisa diandalkan sepenuhnya saat ini, karena selain menyesuaikan dengan perkembangan saat ini, juga untuk memenuhi kebutuhan tersier masyarakat juga untuk menjaga keadaan alam. Hal tersebut menunjukkan masyarakat desa Tumbang Liting sadar dan sudah bersiap diri untuk beradaptasi dan bersaing dengan perkembangan zaman, namun budaya lokal seperti mata pencaharian tradisional tetap dilestarikan sebab selain masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari juga sebagai rasa bersyukur kepada leluhur yang telah mewariskan kemampuan bertahan hidup.

Manusia dengan kemampuannya dalam bertahan hidup, seiring dengan berjalan nya waktu, semakin dewasa pemikiran, ide, dan kreatifitas manusia semakin maju. Termasuk berkembang dan membangun serta mencari jalan mudah dalam bertahan hidup, mencari dan mendapatkan mata pencaharian yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga mampu memenuhi kebutuhan tersier, yaitu keinginan-keinginan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Hal tersebut terkadang membuat manusia lalai, demi mendapatkan keuntungan yang banyak, manusia menguras dan mengambil hasil alam yang berlebih tanpa berpikir melestarikan alam untuk jangka yang panjang. Jika hal tersebut terus menerus dilakukan tanpa adanya perbaikan, maka kerusakan akan terjadi dan menimbulkan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Maka atas kesadaran tersebut muncul pertanyaan bagaimana eksistensi mata pencaharian tradisional suku Dayak desa Tumbang Liting yang saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mampu menjaga alam tanpa merusaknya. Dengan harapan, kesadaran masyarakat desa Tumbang Liting mampu mengajak banyak orang untuk menjaga alam secara Bersama-sama.

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. (Londar Alfonsa) Mata pencaharian merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia. Populasi manusia di bumi setiap tahun meningkat, dan hal tersebut membuat persaingan yang sangat ketat bagi setiap manusia untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di zaman modern saat ini, maka manusia terdahulu memberikan pelajaran bahwa setiap manusia bisa mencari mata pencaharian karena alam menyediakan semua yang manusia butuhkan, hanya tinggal bagaimana manusia mampu mengelola alam, memanfaatkan alam dengan tidak berlebihan dan menjaga nya agar tetap lestari dan tetap mampu memenuhi kebutuhan manusia saat ini.

Mata pencaharian tradisional suku Dayak di desa Tumbang Liting memberikan pengajaran dalam memenuhi kebutuhan manusia selaras dengan bagaimana menjaga alam.

Adanya aturan adat yang ketat di desa Tumbang Liting, selain dari aturan pemerintah setempat merupakan alat utama dalam membantu masyarakat menjaga alamnya. Sebagai pemimpin di kalangan masyarakat Dayak Ngaju dikenal Tumenggung, Damang dan Pangkalima. Namun yang masih bertahan adalah jabatan Damang dan Mantir Adat. Jabatan Mantir dan Damang masih memiliki penghargaan yang tinggi dalam masyarakat, karena mereka ini disamping sebagai pemimpin upacara adat juga menangani kasus persengketaan/ perselisihan antara masyarakat yang diselesaikan secara adat. (Kumpaidi Widen, 2009)

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan masyarakat desa Tumbang Liting juga meningkat, sehingga kebutuhan pangan juga meningkat. Hal tersebut memunculkan pemikiran untuk menangkap ikan secara massal dan dengan cara yang tidak baik serta tidak memperhatikan populasi ikan/makhluk hidup sungai lain untuk jangka yang Panjang, yaitu dengan cara sentrum. Namun tetua adat menyadari hal tersebut, sehingga ada hukum adat yang berlaku bagi masyarakat yang masih melakukan aktivitas sentrum untuk menangkap ikan, karena menyentrum dapat membunuh anakan atau bibit-bibit ikan, sehingga populasi ikan tidak bertahan dalam waktu yang Panjang, hal ini juga didukung oleh pemerintah setempat.

Aturan tersebut menyadarkan seluruh masyarakat desa Tumbang Liting untuk tidak melakukan sentrum dalam aktivitas menangkap ikan dan melakukan kerusakan-kerusakan lain terhadap alam sehingga dapat merugikan masyarakat sendiri. Poin penting yang dapat menjadi pelajaran Bersama adalah bagaimana masyarakat desa Tumbang Liting mempunyai kesadaran untuk menjaga alam dan membuat aturan bagi mereka sendiri agar tidak melakukan kerusakan-kerusakan.

Dampak positif dari apa yang telah dilakukan masyarakat desa Tumbang Liting dalam menjaga alamnya dapat mereka rasakan sampai saat ini, dimana hasil alam masih melimpah, ikan-ikan, udang dan hewan sungai lainnya, kemudian hasil hutan seperti madu, buah-buah hutan, dan tanaman-tanaman yang dikelola oleh masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sampai saat ini.

Dalam prosesnya mesti tidak semulus seperti apa yang mereka rasakan saat ini, tantangan-tantangan pasti mereka alami. Egoisme beberapa masyarakat sangat tinggi dalam mencari sumber penghasilan yang besar, yaitu Sebagian masyarakat membuka *sedot* atau tambang emas illegal. Dampaknya sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan, karena sungai menjadi tercemar dan ikan-ikan banyak menghilang karena terganggunya tempat hidup mereka. Namun disini pemerintah tidak tinggal diam, mendapati laporan-laporan dari masyarakat, pemerintah langsung mengambil kebijakan tegas bagi pelaku *sedot illegal*. Sampai saat ini pihak terkait masih gencar melakukan patroli guna menjaga sungai dan alam agar tetap

terjaga, sehingga alam dapat memberikan hasil yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Berikut beberapa Dokumentasi dalam pelaksanaan PKM :



KESIMPULAN DAN SARAN

Mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. (Mulyadi, 2005) Manusia dengan segala kemampuan yang dianugerahi Tuhan, mampu mengelola sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang tersedia, mampu menghidupi manusia dengan kemampuan mengelolanya. sebagian manusia tidak dapat mengelola alam dengan baik, karena kerakusannya dan tidak memperdulikan alam sebagai penyumbang utama dalam menghidupinya.

Mata pencaharian suku Dayak yang banyak digeluti oleh masyarakat desa Tumbang Liting adalah Nelayan, setelahnya pemotong rotan dan petani/peladang. dan nelayan merupakan mata pencaharian tradisional suku Dayak desa Tumbang Liting, selain pelaksanaan dan alat yang digunakan masih tradisional, juga karena mata pencaharian nelayan berasal dan atau turun temurun dari nenek moyang terdahulu suku Dayak desa Tumbang Liting. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa mata pencaharian nelayan sebagai mata pencaharian

tradisional suku Dayak desa Tumbang Liting masih eksis dan masih banyak digeluti masyarakat desa Tumbang Liting.

Profesi nelayan masih menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat, selain itu ikan dari hasil alam di sungai masih banyak dan harga jual yang cukup mahal, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat desa Tumbang Liting, tapi juga bahkan di ekspor atau dijual keluar desa seperti di kota Kasongan dan sekitarnya. Mata pencaharian tradisional suku Dayak memberikan pengajaran dalam memenuhi kebutuhan manusia selaras dengan bagaimana menjaga alam. Adanya aturan adat yang ketat di desa Tumbang Liting, selain dari aturan pemerintah setempat sangat membantu dalam menjaga alam. Aturan tersebut menyadarkan seluruh masyarakat desa Tumbang Liting untuk tidak melakukan sentrum dalam aktivitas menangkap ikan dan melakukan kerusakan-kerusakan lain terhadap alam sehingga dapat merugikan masyarakat sendiri.

Tidak ada perubahan yang mencolok dari cara menangkap ikan atau hasil sungai lainnya leluhur Dayak zaman dahulu dengan masyarakat desa Tumbang Liting saat ini. Hanya perbedaan seperti pakaian atau kostum yang digunakan, alat transportasi dan juga alat *jala/engge* (jaring penangkap ikan) serta alat pancing modern yang ada saat ini.

Dampak positif dari apa yang telah dilakukan masyarakat desa Tumbang Liting dalam menjaga alamnya dapat mereka rasakan sampai saat ini, dimana hasil alam masih melimpah, ikan-ikan, udang dan hewan sungai lainnya, kemudian hasil hutan seperti madu, buah-buah hutan, dan tanaman-tanaman yang dikelola oleh masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sampai saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, B. (2017). Pergeseran Budaya Lokal Remaja Suku Tengger di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang . *Journal of Educational Social Studies* , 21-22.
- Bahrudin, B. d. (2017). Pergeseran Budaya Lokal Remaja Suku Tengger di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang . *Journal of Educational Social Studies* , absrak.
- Borneo, J. (2020). *Sungai Katingan Marak Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Ijin*. Katingan: Jurnal Borneo.
- Erekso Hadiwijoyo, d. (2017). KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DAYAK NGAJU DI KALIMANTAN TENGAH DALAM MELAKUKAN PENYIAPAN LAHAN DENGAN PEMBAKARAN . *Jurnal Silvikultur Tropika* , Vol. 08 No. 1, April 2017, Hal 1-8 .
- Kemong, B. (t.thn.). SISTEM MATA PENCAHARIAN HIDUP NELAYAN TRADISIONAL SUKUBANGSA KAMORO DI DESA TIPUKA KECAMATAN MAPURUJAYA KABUPATEN MIMIKA PROPINSI PAPUA . 4-5.
- Kontjaraningrat, d. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kumpaidi Widen, P. d. (2009). *ORGANISASI SOSIAL LOKAL SUKUBANGSA DAYAK NGAJU DI KALIMANTAN TENGAH*. Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya. Seni dan Film .
- Londar Alfonsa, d. (t.thn.). KORELASI POLA MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DENGAN POLA PEMANFAATAN LAHAN DI DESA SIFNANE KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT. 111.
- Meleong, L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Meleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morris, B. (2014). The impact of culture and ethnicity on the counseling process: Perspectives of genetic counselors from minority ethnic groups. . *University of South Carolina*..
- Muhammad Isnainy Ramadhan, d. (2016). PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI . *Berkala Perikanan* , 26.
- Mulyadi. (2005). *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, A. (2020, Oktober 28). *Daerah Provinsi Kalimantan Tengah*. Diambil kembali dari Kompas Pedia: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-kalimantan-tengah>
- Riswanto Dody, d. (2017). KOMPETENSI MULTIKULTURAL KONSELOR PADA KEBUDAYAAN SUKU DAYAK KALIMANTAN TENGAH . *JOMSIGN : Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 217.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar, W. T. (2018). *Strategi Pemimpin Dalam Penguatan Iklim Sekolah Berbasis Budaya Kearifan Lokal (Budaya Huyula)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grub Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Tengah, T. M. (2018, April 20). *Masyarakat di Tumbang Liting,Sampaikan Aspirasi*. Diambil kembali dari MMC Provinsi Kalimantan Tengah: <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/1431/masyarakat-di-tumbang-liting-sampaikan-aspirasi>
- Widen, K. d. (2009). *ORGANISASI SOSIAL LOKAL SUKUBANGSA DAYAK NGAJU DI KALIMANTAN TENGAH*. Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya. Seni dan Film .